RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

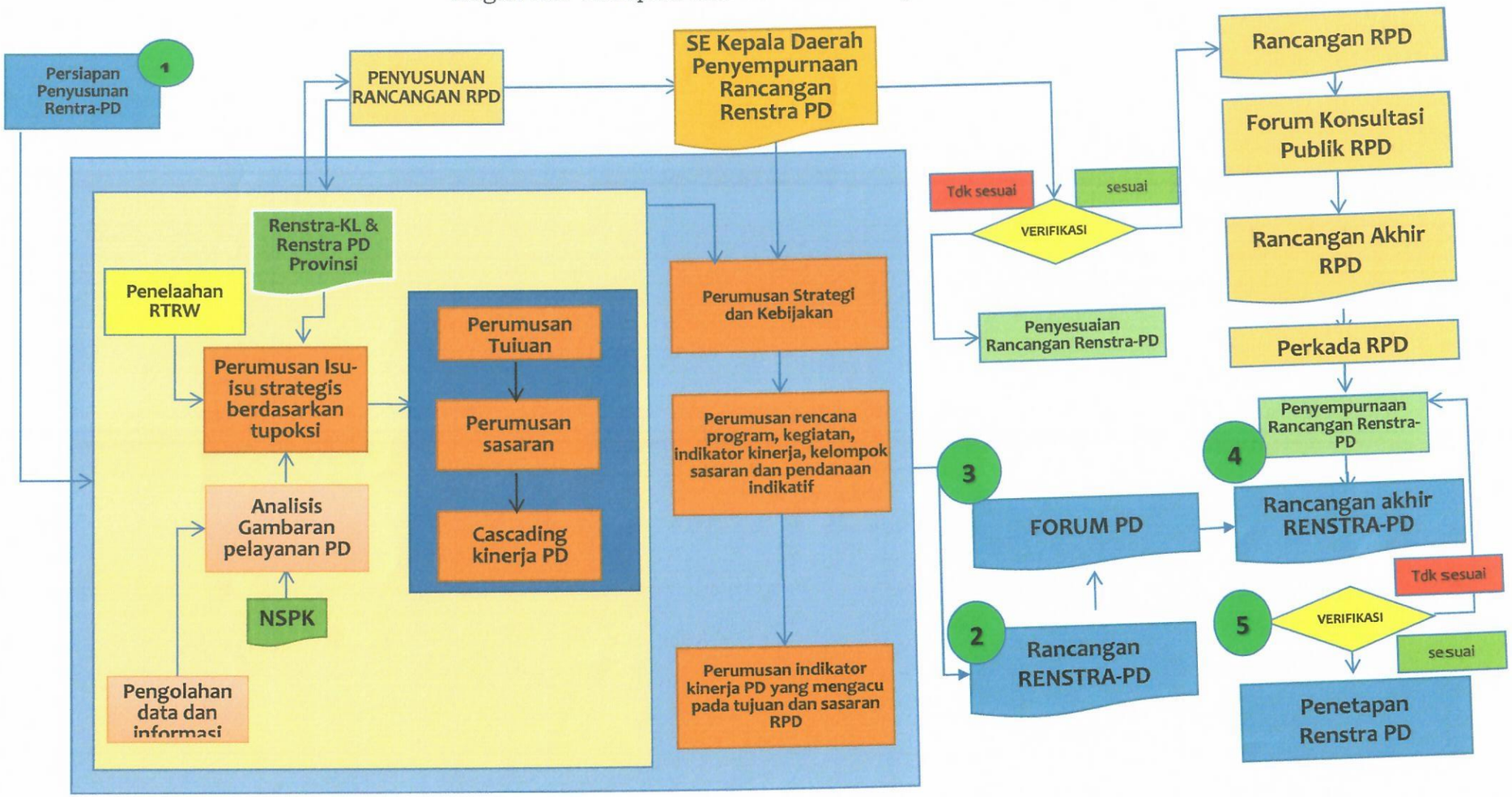
Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012 Perkoperasian
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.4. Kelompok Sasaran Layanan;

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan

3.2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Mengacu pada perda tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Tugas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut:

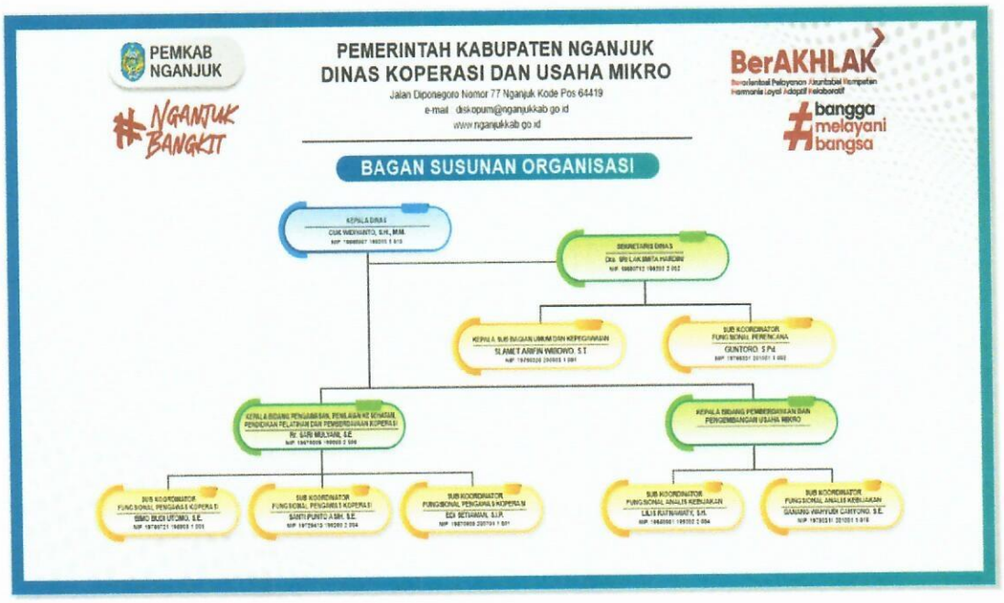
1. Perumusan kebijakan teknis di koperasi dan usaha mikro;
2. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagaimana struktur di bawah ini :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Pengawasan, Penilaian Kesahatan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari :
 a. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 b. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi; dan
 c. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi.
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, terdiri dari:
 a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dapat dijelaskan dengan bagan di bawah ini:



Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, maupun Kepala Bidang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro.

2. Sekretaris

 Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretaris mempunyai fungsi:

 a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 b. Pengelolaan administrasi umum;
 c. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 d. Pelaksanaan urusan keuangan;
 e. Pelaksanaan urusan kerumah tanggaan dan perlengkapan;
 f. Pelaksanaan urusan organisasi tata laksana dan kehumasan;
 g. Pelaksanaan urusan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 i. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
 j. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 k. Pengkoordinasian penyusunan standard operasi prosedur (SOP) kegiatan dinas;
 l. Penyusunan profil dinas;
 m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas, dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas.
 n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

3. Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi

 Kepala Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di Bidang

Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi.

Kepala Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, operasional Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, penilaian kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan koperasi
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan kelembagaan, pemberian sanksi, akuntabilitas, penindakan dan kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian.
d. Pengkoordinasian terkait izin usaha simpan pinjam koperasi.
e. Pengkoordinasian pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi
f. Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksankan tugas di bidang usaha mikro. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

a. Perumusan program bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
b. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar daerah;
d. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
e. pengoordinasian pendataan usaha mikro;
f. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan;
g. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;
h. pengkoordinasian promosi akses pasar bagi usaha mikro di tingkat

lokal dan nasional

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sampai dengan 27 Desember 2022 sebanyak 19 orang dengan status Aparatur Sipil Negara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin		Keterangan
			L	P	
1.	S-2	1 orang	1	-	
2.	S-1	15 orang	9	6	
3.	D-4	0 orang	-	-	
4.	D-3	1 orang	-	1	
5.	SLTA	1 orang	1	-	
6.	SMP	1 Orang	1	-	
	Jumlah	**19orang**	12	7	

*** Sumber :Daftar Urutan Kepangkatan Bulan Desember 2022.*

Tabel 2.2.2

Data Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin		Keterangan
			L	P	
1.	Golongan IV	2 orang	1	1	
2.	Golongan III	15 orang	9	6	
3.	Golongan II	2 orang	2	-	
4.	Golongan I	0 orang	-	-	
	Jumlah	**19 orang**	12	7	

*** Sumber :Daftar Urutan Kepangkatan Bulan Desember 2022.***

Tabel 2.2.3

Data Pegawai berdasarkan
Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin		Keterangan
			L	P	
1.	Struktural	4 orang	2	2	
2.	Fungsional Tertentu	6 orang	4	2	
3.	Fungsional Pelaksana	9 Orang	6	3	
	Jumlah	**19 orang**	12	7	

*** Sumber :Daftar Urutan Kepangkatan Bulan Desember 2022.***

Tabel 2.2.4

Data Pegawai berdasarkan Urusan

No	Urusan	Jumlah	Jenis Kelamin		Ket
			L	P	
1.	Sekretariat	8 orang	6	2	
2.	Pengawasan,Penilaian Kesehatan,Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Koperasi	7 orang	4	3	
3.	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	4 orang	2	2	
	Jumlah	**19 orang**	12	7	

*** Sumber :Daftar Urutan Kepangkatan Bulan Desember 2022.***

2.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sedangkan bila ditinjau dari aspek sarana dan prasarana untuk mendukung Kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, fasilitas yang dimiliki sebagaimana berikut :

a. Kendaraan Bermotor.
 - Mobil Dinas = 4 buah
 - Mobil Operasional = 0 buah
 - Roda 2 Operasional = 0 buah

b. Gedung Kantor
 - Ruang Kepala Dinas
 - Ruang Sekretaris
 - Ruang Kepala Bidang
 - Ruang Rapat
 - Ruang Sekretariat dan Bidang-bidang
 - Mushola
 - Gudang

c. Komputer
 - Komputer PC = 4 buah
 - Laptop = 3 buah
 - Printer = 8 buah
 - Scanner = 0 buah

d. Jaringan Komputer
 a. Internet

 Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan PT. Telkom yang menggunakan fiber optic (serat fiber) untuk koneksi regular downstream berupa paket indihome sebesar 50 mbps. Jalur internet ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Disamping Aparatur Sipil Negara, terdapat pula 11 (sebelas) Tenaga Harian Lepas (THL) yang menunjang operasional dinas dengan didanai dari APBD Kabupaten Nganjuk, 1 Pendamping dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Jawa Timur bertugas melakukan pendampingan pembentukan jaringan kerjasama usaha antar koperasi usaha simpan pinjam (JKUK) model APEX pada koperasi wanita di Kabupaten Nganjuk dan didanai oleh Pemprov Jatim. 3 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dan 2 petugas pendamping DAK PK2 UKM Pemprov didanai oleh Pemprov Jatim.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan kebijakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode RKPD sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi				34%	36%	37%	38%	35,12%	35,70%	24,24%	38%	103,29%	99,16%	65,51%	100%
2	Pertumbuhan Jumlah pelaku Usaha Mikro yang memiliki legalitas				40%	45%	50%	55%	-49,90%	57,50%	46,46%	100%	-166,33%	164,28%	116,15%	100%
3	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Masuk Pasar Modern				5,20 %	5,70 %	6,00 %	6,50 %	318,18 %	111,11%	114,29%	6,50 %	79,49%	246,91%	228,58%	100%

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018 – 2023 beserta perubahannya sampai tahun 2022

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertu	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	R
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	SEBELUM PERUBAHAN	-	-	-		-	-	-		-	-	-			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	4.908.804.050	-	-	-	2.631.412.990	-	-	-	53,60 %		
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	-	-	-	284.873.500	-	-	-	43.811.500	-	-	-	15,37 %		
3.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	-	-	-	73.458.000	-	-	-	68.084.000	-	-	-	92,68 %		
4.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	-	-	-	15.321.300	-	-	-	10.868.800	-	-	-	70,93 %		
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dala Daerah Kabupaten Kota	-	-	-	470.345.000	-			269.626.450				57,32 %		
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	-	-	-	207.300.000	-	-	-	0.00	-	-	-	0 %		
7.	Program Pengembangan Umkm	-	-	-	298.100.000	-	-	-	0,00	-	-	-	0 %		
	SESUDAH PERUBAHAN														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	6.257.801.850	-	-	-	4.924.958.910	-	-	-	78,70 %		
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	-	-	-	284.873.500	-	-	-	276.810.400	-	-	-	97,17 %		
3.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	-	-	-	73.458.000	-	-	-	68.758.000	-	-	-	93,60 %		

4.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	-	-	-	15.321.300	-	-	-	14.308.800	-	-	-	93,39 %		
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	-	-	-	470.345.000	-	-	-	444.457.950				94,49 %		
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	-	-	-	207.300.000	-	-	-	179.800.500	-	-	-	86,73 %		
7.	Program Pengembangan Umkm	-	-	-	298.100.000	-	-	-	271.689.000	-	-	-	91,14 %		

Sumber: LRA Perangkat Daerah*) Tahun 2019-2022

No.	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator (Formula)	Target				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Pertumbuhan Koperasi sehat	$\frac{(\Sigma\ Koperasi\ \text{Sehat}\ (n) - (\Sigma\ Koperasi\ \text{Sehat}\ (n\text{-}1)}{(\Sigma\ \text{Jumlah Koperasi Terdaftar}\ (n)\ x\ 100\ \%}$	0,80%	0,95%	1,10%	1,25%	



Indikator	Tahun Capaian Kinerja				
	2023	2024	2025	2026	2027
Koperasi Sehat (n)	240	249	259	270	
Σ umlah Koperasi Terdaftar (n)	904	904	904	904	
Kinerja	0,885%	0,996%	1,106%	1,217%	
Capaian Kinerja	110,62%	104,80%	100,56%	97,35%	

*** dalam ribuan**

Pada indikator kinerja persentase koperasi sehat menunjukkan hasil dengan capaian 4 tahun kedepan diperkirakan mengalami kenaikan. Hal ini menggambarkan bahwa Bidang Koperasi mengupayakan peningkatan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Nganjuk merupakan sebuah tantangan yang tidak ringan dan perlu untuk mendapatkan perhatian. Tren yang akan mengalami kenaikan pada persentase koperasi sehat disebabkan beberapa faktor, faktor pandemi Covid-19 yang sudah menurun berdampak cukup signifikan pada sektor perkoperasian. Akan tetapi tren yang akan mengalami kenaikan persentase koperasi sehat juga belum tentu berbanding lurus pada keberlangsungan usaha koperasi koperasi di Nganjuk. Status Koperasi Sehat didasarkan pada ketertiban koperasi di Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Sedangkan koperasi yang melaksanakan usaha dengan baik tetapi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan masih cukup banyak.

No.	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator (Formula)	Target				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Persentase pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	(Σ Jumlah pelaku UM yang bertransformasi dari informal ke formal(n) – Jumlah pelaku UMyang bertransformasi dari informal ke formal(n–1))/ (Σ Jumlah Pelaku UM yang belum memiliki ijin usaha (n–1)) x 100%	2%	3%	4%	5%	6%



Indikator	Tahun Capaian Kinerja				
	2023	2024	2025	2026	2027
Persentase pelaku UM yang bertransformasi dari informal ke formal (n)	33.040	34.220	35.400	36.580	
Persentase pelaku UM yang bertransformasi dari informal ke formal (n-1)	32.691	33.040	34.220	35.400	
Kinerja	1,07%	3,57%	3,45%	3,33%	
Capaian Kinerja	53,38%	119,05%	86,21%	66,67%	

*** dalam ribuan**

Pada Program Pengembangan Umkm dengan indikator kinerja Persentase pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke

formal menunjukkan peningkatan dilihat dari bertambahnya pelaku usaha yang memiliki legalitas, data diambil dari tahun 2021 pertumbuhan Jumlah pelaku Usaha mikro sebanyak 7.389, dan untuk tahun berjalan 2022 data sementara saat ini sampai dengan bulan Agustus 2022 sebanyak 4.080 Jumlah Pelaku usaha mikro.

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kategorisasi Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah

- Semua Koperasi yang ada di Kabupaten Nganjuk sejumlah 912 Koperasi. dengan layanan sebagai berikut :
 - Fasilitasi pendirian Koperasi dan pelayanan perubahan AD
 - Fasilitasi konsultasi penyusunan laporan keuangan Koperasi
 - Pembukaan Koperasi kantor cabang pembantu dan kantor KSP/USP
 - Pelatihan manajemen Koperasi
 - Pembinaan Koperasi
 - Pengawasan Koperasi
 - Fasilitasi Pengaduan permasalahan Koperasi

- Pelayanan yang diberikan bagi warga Kabupaten Nganjuk khususnya pelaku usaha mikro kurang lebih sebanyak 15.000 sebagai berikut :

- Pelatihan bagi Usaha Mikro pemula
- Pelatihan pembukuan bagi Usaha Mikro
- Pendampingan Legalitas produk
- Konsultasi bisnis
- Fasilitasi pembuatan desain produk
- Fasilitasi pemasaran online
- Fasilitasi pemasaran offline
- Fasilitasi pemasaran produk di pasar modern
- Fasilitasi surat keterangan untuk permodalan di BPR Anjuk Ladang dll.
- Kerjasama dengan Universitas/Sekolah Tinggi dalam pengembangan Usaha Mikro
- Pengenalan produk Usaha Mikro ke luar daerah

2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan yaitu DPMPTSP terkait perizinan unit usaha, Badan Pusat Statistik terkait jumlah pelaku usaha mikro, Dinas Kesehatan terkait izin PIRT, Kemenag terkait izin halal, Disperindag, Disporabudpar dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) terkait mitra pemasaran produk usaha mikro dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan dari pelayanan di sektor Koperasi dan Usaha Mikro adalah peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor Koperasi dan Usaha Mikro menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor koperasi dan usaha mikro serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif	Rendahnya koperasi yang aktif	Masih rendahnya Koperasi yang tidak melaporkan laporan keuangan
2	Masih rendahnya jumlah koperasi sehat	Rendahnya koperasi sehat	Masih kurangnya jumlah koperasi sehat/yang tidak melaksanakan RAT
3	Masih rendahnya pemahaman koperasi tentang regulasi perkoperasian	1. Rendahnya pemahaman anggota koperasi tentang regulasi perkoperasian 2. Masih adanya pelanggaran yang dilaksanakan oleh koperasi (menjalankan usaha koperasi tidak sesuai aturan)	Peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) di koperasi
4	Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang memiliki ijin usaha	Banyak usaha mikro yang masih belum memiliki ijin usaha	Peningkatan intensitas Tim Pengawasan terhadap Koperasi
			Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha

5	Rendahnya daya saing produk lokal	Kurangnya pemasaran produk di media masa	Peningkatan akses pasar produk koperasi dan usaha mikro

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor koperasi dan usaha mikro, kebijakan Kepala Daerah terpilih, hasil analisa renstra kementerian terkait, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, telaah RTRW Kabupaten Nganjuk, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapahal yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, yakni sebagai berikut:

1. Adanya KING (Kawasan Industri Nganjuk)
2. Selingkar Wilis
3. Waduk Semantok
4. Proyek Strategis Nasional jalan Tol
5. Peningkatan jumlah koperasi yang aktif
6. Peningkatan jumlah koperasi sehat
7. Peningkatan volume usaha koperasi
8. Peningkatan intensitas Tim pengawasan terhadap koperasi
9. Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha
10. Peningkatan akses pasar produk koperasi dan usaha mikro

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah Urusan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang dilengkapi dengan alat ukur / indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah Dinas Koparasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk adalah hasil rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Koperasi Sehat dan Pertumbuhan volume usaha mikro yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Bidang, dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing masing bidang.

Sebagai upaya meningkatkan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk maka ditetapkanlah tujuan **"Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing".** Adapun untuk mengukur tingkat kinerja dalam mencapai tujuan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk menggunakan indikator **Persentase Koperasi Sehat dan Rata – rata Peningkatan volume usaha mikro**. Persentase Koperasi Sehat dapat diukur dari pembandingan antara koperasi dengan status sehat dibagi dengan jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Nganjuk dan dikalikan 100 persen. Status koperasi sehat didefinisikan dengan koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada tahun terakhir. Sedangkan untuk mengukur Pertumbuhan volume usaha mikro, dapat dihitung melalui penjumlahan pelaku usaha mikro sekabupaten Nganjuk data di ambil dari Berita Resmi Statistik dan data legalitas (DPMPTST terkait Nomor Induk Berusaha dan DINKES terkait Produk Pangan Industri Rumah Tangga) Berikutnya pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas dibagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas lalu di kalikan 100 persen.

Indikator yang digunakan tersebut merupakan indikator yang dianggap paling relevan dan paling menggambarkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama.

4.2 Sasaran

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai sasaran sebagai berikut :

4.2.1 Meningkatnya daya saing koperasi

4.2.2 Meningkatnya daya saing usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan indikator yang dapat mengukur tingkat capaian dari sasaran itu sendiri, maka untuk mengukurnya menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Persentase koperasi sehat;
2. Rata-rata peningkatan volume usaha mikro

Adapun tujuan dan sasaran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk berikut indikatornya dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing		Persentase Koperasi Sehat	%	24,36	24,61	24,86	25,11
			Rata-rata peningkatan volume usaha mikro	%	10,00	15,00	20,00	25,00
		Meningkatnya daya saing koperasi	Persentase koperasi aktif	%	0,75	1,00	1,25	1,50
		Meningkatnya pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Persentase pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	2,00	3,00	4,00	5,00

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perdalin		14/4/23
2.	Perencana		14/04/2023
3	Kabid PSDAIK		14/4/23
4.			
5.			

4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Dalam rangka menyusun dokumen Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu berdaya saing dengan melalui proses teknokratik, politis, partisipatif, serta *top-down* dan *bottom-up* diperlukan koordinasi dan sinkronisasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan stakeholder terkait.

Untuk penyusunan dokumen Koperasi dan Usaha Mikro dengan berorientasi pada substansi tematik-holistik, integrative dan spasial di dasarkan pada hasil kajian dan analisis permasalahan dan isu strategis berbasis fakta (*evidence based planning)* untuk menghasilkan kebijakan inovatif dan terobosan dalam tahap pembangunan selanjutnya.

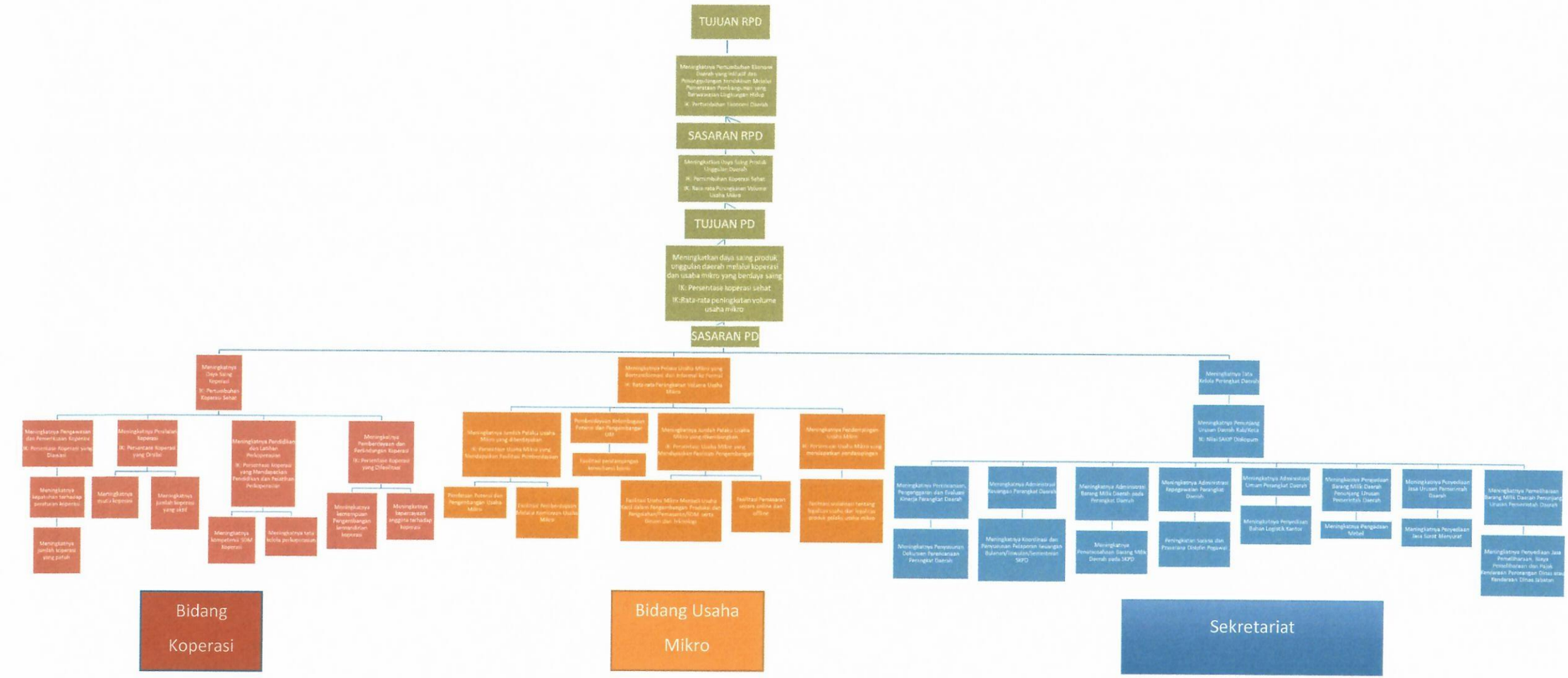
Kerangka logis keterkaitan Koperasi dan Usaha Mikro dapat di ilustrasikan dalam diagram berikut :

Kerangka Logis Kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro

Gambar 4.1. Kerangka Logis Kinerja



Gambar 4.2. Penjenjangan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Gambar 4.3. *Crosscutting* Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang ditempuh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Persentase Koperasi Aktive
2. Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin legalitas

5.2 Arah Kebijakan

Sedangkan arah kebijakan yang ditempuh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan kelembagaan koperasi;
2. Meningkatkan sumber daya manusia koperasi;
3. Meningkatkan kapasitas usaha koperasi;
4. Melakukan sosialisasi tentang legalitas usaha dan legalitas produk; dan
5. Memfasilitasi informasi sertifikasi legalitas.

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD :	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup		
Sasaran RPD:	Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	2	3	4
Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing	Meningkatnya daya saing koperasi	Peningkatan Persentase Koperasi Aktive	Meningkatkan pembinaan kelembagaan koperasi
			Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi
			Meningkatkan kapasitas usaha koperasi
	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin legalitas	Melakukan sosialisasi tentang legalitas usaha dan legalitas produk
	Meningkatkan tatakelola perangkat daerah		Memfasilitasi informasi sertifikasi legalitas

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

Didalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk melaksanakan 6 (enam) program dengan 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel VI.1. berikut ini:

Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

IK : Pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran RPD : Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah.

IK : Pertumbuhan koperasi sehat dan rata – rata

Tabel VI.1

Rencana Program dan Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah	Meningkatnya daya saing koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi yang diawasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
melalui koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing				Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
					Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja
		Program Penilaian Kesehatan Koperasi	Koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu)	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan
					Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi yang mendapatkan fasilitasi pemahaman pengetahuan UKM dan kewirausahaan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
	Meningkatnya daya saing usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
					Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan UM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
		Program Pengembangan Umkm	Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi Pengembangan	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2. Terlaksananya penyusunan dokumen RKA SKPD
					3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3. Terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD
					4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4. Terlaksananya penyusunan dokumen DPA SKPD
					5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5. Terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD
					6.Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja LKPJ, Renstra, Renja, LPPD,

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Lakip, Tapkin, Evaluasi Renja
					7. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	7. Terlaksananya Profil Perangkat daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan tunjangan, dan tambahan penghasilan ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikrp
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran
				Administrasi Barang Milik	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penyusunan Kartu Inventaris Barang

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin pegawai
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan dinas
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi dan peralatan
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya alat tulis kantor untuk kepentingan dinas
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pembayaran surat kabar/majalah
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanaya pengadaan makan dan minum untuk rapat staf dan minum pegawai
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis SKPD
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional eselon III
					Pengadaan Mebel	Terlaksananya pembelian mebeler : meja kerja, kursi kerja, almari, filling cabinet brangkas, meja rapat, kursi rapat
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya berupa PC All in One, Printer Scan Copy,

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Paper Shredder, dan Laptop
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan perlengkapan Gedung kantor
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan pendukung kantor (korden)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbayarnya kebutuhan pengiriman surat menyurat dan bea materai dan benda pos lainnya
					Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, daya air dan listrik

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit, roda 2 sebanyak 9 unit dan pick up 1 unit dan pembayaran 10 orang tenaga administrasi perkantoran, 2 orang penjaga keamanan
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor Kendaraan Dinas

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Operasional atau Lapangan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan
					Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perbaikan gedung kantor
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya peralatan dan perbaikan gedung kantor
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi sarana

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pendukung Gedung Dinas Kopeasi dan Usaha Mikro

Tabel 6.2
Pendanaan Indikatif
Indikasi Rencana Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing		Persentase Koperasi Sehat				24,36%	24,61%		24,86%		25,11%				
	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Rata-rata peningkatan volume usaha mikro				10,00%	15,00%		20,00%		25,00%				
		Persentase koperasi aktif				0,75%	1,00%		1,25%		1,50%				
		Persentase pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal				2,00%	3,00%		4,00%		5,00%				

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendaftaran		14/4 23
2.	Perencana		14/04/2023
3	Kabid PEDAlk		14/4 23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2	17	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**63.30%**	**80.50%**	**4,158,981,000**	**81.00%**	**4,165,817,000**	**81.50%**	**4,172,417,000**	**81.50%**	**4,165,817,000**	
			2	17	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**4 Dok**	**7 Dok**	**15,300,000**	**7 Dok**	**16,700,000**	**7 Dok**	**18,100,000**	**7Dok**	**18,100,000**	
			2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	1 Dok	2,500,000	1 Dok	2,700,000	1 Dok	2,900,000	1 Dok	5.000.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dok	4,000,000	1 Dok	4,200,000	1 Dok	4,400,000	1 Dok	5.000.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	-	1 Dok	1,700,000	1 Dok	1,900,000	1 Dok	2,100,000	1 Dok	3.200.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	-	1 Dok	1,700,000	1 Dok	1,900,000	1 Dok	2,100,000	1 Dok	3.200.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	-	1 Dok	1,700,000	1 Dok	1,900,000	1 Dok	2,100,000	1 Dok	3.200.000	Dinkop & UM

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rondalu		14/4 23
2.	Perencana		14/04 2023
3	Kabid PSDAlk		14/4 23
4			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	1 Dok	1,700,000	1 Dok	1,900,000	1 Dok	2,100,000	1 Dok	4.200.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Dok	2,000,000	1 Dok	2,200,000	1 Dok	2,400,000	1 Dok	4.200.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		20 org/bln	**25 org/bln**	**2,802,517,000**	**25 org/bln**	**2,802,517,000**	**25 org/bln**	**2,802,517,000**	**25 org/bln**	**3.500.000.000**	
			2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	25 org	2,798,517,000	25 org	2,798,517,000	25 org	2,798,517,000	25 org	3.394.517.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	3	4,000,000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**1 laporan**	**4 laporan**	**12.500.000**	**4 laporan**	**12,900,000**	**4 laporan**	**13,300,000**	**4 laporan**	**13.500.000**	
			2	17	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2	6.000.000	2	6.200.000	2	6.400.000	2	6.600.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	-	2	6,500,000	2	6,700,000	2	6,900,000	2	6.900.000	Dinkop & UM

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kapid Perdaha		14/4 23
2.	Perencana		14/04/2023
3	Kabid DSDAIK		14/4 23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2	17	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**5 dok**	**5 dok**	**24.400.000**	**5 dok**	**24.000.000**	**5 dok**	**24.800.000**	**5 dok**	**24.500.000**	
			2	17	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	-	1 unit	3.000.000	1 unit	3.200.000	1 unit	3.400.000	1 unit	3.400.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	-	4 dok	21.000.000	4 dok	21.200.000	4 dok	21.400.000	4 dok	21.100.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		-	**9 paket**	**313,500,000**	**9**	**315,300,000**	**9 paket**	**317,100,000**	**9 paket**		
			2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	1 paket	9.000.000	1 paket	9.200.000	1 paket	9.400.000	1 paket	9.000.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	1 paket	3.500.000	1 paket	3.700.000	1 paket	3.900.000	1 paket	5.500.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	6 paket	57.000.000	6 paket	57.200.000	6 paket	57.400.000	6 paket		Dinkop & UM
			2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	2 paket	57.000.000	2 paket	57.500.000	2 paket	57.400.000	2 paket	58.000.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	-	2 dok	3.000.000	2 dok	3.200.000	2 dok	3.400.000	2 dok	3.000.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 lap	2.500.000	1 lap	2,700,000	1 lap	2,900,000	1 lap	5.000.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelengaaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	1 lap	171.500.000	1 lap	171.700.000	1 lap	171.900.000	1 lap		Dinkop & UM

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Pemdes		14/4 23
2.	Perencana		14/04 2023
3	Kabid PSDA IK		14/4 23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2	17	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	`1 dok	7.000.000	`1 dok	7.200.000	`1 dok	7.400.000	`1 dok		Dinkop & UM
			2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 dok	3,000,000	1 dok	3,200,000	1 dok	3,400,000	1 dok	5.000.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**		**15 unit**	**47 Unit**	**321,500,000**	**47 Unit**	**322,500,000**	**47 Unit**	**323,500,000**	**47 Unit**	**1.433.000.000**	
			2	17	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 unit	20.000.000	1 unit	20.200.000	1 unit	20.400.000	1 unit	20.400.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	6 unit	128,000,000	6 unit	128.200.000	6 unit	128.400.000	6 unit	128.400.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	6 unit	104.500.000	6 unit	104.700.000	6 unit	104.900.000	6 unit	104.900.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	19 unit	29.000.000	19 unit	29.200.000	19 unit	29.400.000	19 unit	29.400.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	5 unit	40.000.000	5 unit	40.200.000	5 unit	40.400.000	5 unit	40.400.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**3 lap**	**11 lap**	**385,700,000**	**11 lap**	**386,300,000**	**11 lap**	**386,900,000**	**11 lap**	**399.000.000**	
			2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laopran penyediaan jasa surat menyurat	-	1 lap	7.000.000	1 lap	7.200.000	1 lap	7.400.000	1 lap	7.400.000	Dinkop & UM

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perdakop		14/4 23
2.	Perencana		14/04 2023
3	Kabid PSDA Ik		14/4 23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2	17	1	2.08	2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	-	2 lap	78.200.000	2 lap	78.400.000	2 lap	78.600.000	2 lap	78.600.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	7 lap	300.500.000	7 lap	300.700.000	7 lap	300.900.000	7 lap	300.900.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		6 unit	**34 unit**	**284,000,000**	**34 unit**	**285,200,000**	**34 unit**	**286,200,000**	**34 unit**	**585.500.000**	
			2	17	1	2.09	1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	1 unit	42.000.000	1 unit	42.200.000	1 unit	42.400.000	1 unit	42.400.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaran dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-	3 unit	61.000.000	3 unit	61.200.000	3 unit	61.400.000	3 unit	61.400.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	5 unit	2.500.000	5 unit	2.700.000	5 unit	2.900.000	5 unit	2.900.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	4 unit	17.500.000	4 unit	17.700.000	4 unit	17.900.000	4 unit	17.900.000	Dinkop & UM
			2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 unit	101.000.000	1 unit	101.200.000	1 unit	101.400.000	1 unit	101.400.000	Dinkop & UM

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perdabar		14/4 23
2.	Perencana		14/04 2023
3	Kabid PSDA IK		14/4 23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2	17	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi	-	2 unit	60.000.000	2 unit	60.200.000	2 unit	60.400.000	2 unit	60.400.000	Dinkop & UM
			2	17	3			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Presentase Koperasi yang Diawasi	**20%**	**20 %**	**132,000,000**	**20 %**	**132,400,000**	**20 %**	**132,800,000**	**20 %**	**397,200,000**	
			2	17	3	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koperasi yang Diawasi	**155 unit usaha**	**510 unit usaha**	**132,000,000**	**510 unit usaha**	**132,400,000**	**510 unit usaha**	**132,800,000**	**510 unit usaha**	**611.000.000**	
			2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	-	205 unit usaha	84.000.000	205 unit usaha	84.200.00	205 unit usaha	84.400.00	205 unit usaha	84.400.00	Dinkop & UM
			2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundangundangan kewenangan kabupaten/ kota	-	205 unit usaha	48.000.000	205 unit usaha	48.200.000	205 unit usaha	48.400.000	205 unit usaha	48.400.000	Dinkop & UM
			2	17	4			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Presentase Koperasi yang dinilai	**21 %**	**21 %**	**117.200.000**	**21 %**	**117.600.000**	**21 %**	**118.000.000**	**21 %**	**352,800,000**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendalak		14/4/23
2.	Perencana		14/04/2023
3	Kabid PSDAIK		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2	17	4	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**100 unit usaha**	**212 unit usaha**	**117.200.000**	**212 unit usaha**	**117.600.000**	**212 unit usaha**	**118.000.000**	**212 unit usaha**	**354.000.000**	
			2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	-	100 unit usaha	51.200.000	100 unit usaha	51.400.000	100 unit usaha	51.600.000	100 unit usaha	51.600.000	Dinkop & UM
			2	17	4	2.01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	-	9 unit usaha	66.000.000	9 unit usaha	66.200.000	9 unit usaha	66.400.000	9 unit usaha	66.400.000	Dinkop & UM
			2	17	5			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Presentase Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	**15%**	**15 %**	**111.500.000**	**15 %**	**111.700.000**	**15 %**	**111.900.000**	**15 %**	**335,100,000**	Dinkop & UM
			2	17	5	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		135 orang	**150 orang**	**111.500.000**	**150 orang**	**111.700.000**	**150 orang**	**111.900.000**	**150 orang**	**132.000.000**	
			2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	-	100 orang	111.500.000	100 orang	111.700.000	100 orang	111.900.000	100 orang	111.900.000	Dinkop & UM
			2	17	6			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Presentase koperasi yang difasilitasi	21%	**21%**	**27.500.000**	**21%**	**27.700.000**	**21%**	**27.900.000**	**21%**	**83,100,000**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perdaya		14/04/23
2.	Perencana		14/04/2023
3	Kabid PSDAIK		14/04/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2	17	6	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		130 Unit usaha	**140 unit usaha**	**27.500.000**	**140 unit usaha**	**27.700.000**	**140 unit usaha**	**27.900.000**	**140 unit usaha**	**27.900.000**	
			2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	130 unit usaha	140 unit usaha	27.500.000	140unit usaha	27.700.000	140 unit usaha	27.900.000	140 unit usaha		Dinkop & UM
			2	17	7			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO**	Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	14%	**14%**	**191.000.000**	**14%**	**191.800.000**	**14%**	**192.600.000**	**14%**	**575,400,000**	
			2	17	7	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		210 unit usaha	760 Unit usaha	**191.000.000**	760 Unit usaha	**191.800.000**	760 Unit usaha	**192.600.000**	760 Unit usaha	**192.600.000**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendah		14/4/23
2.	Perencana		14/04/2023
3	Kabid PSDAIK		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50 unit usaha	105.000.000	50 unit usaha	105.200.000	50 unit usaha	105.400.000	50 unit usaha	105.400.000	Dinkop & UM	
			2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-	100 unit usaha	38.500.000	100 unit usaha	38.700.000	100 unit usaha	38.900.000	100 unit usaha	38.900.000	Dinkop & UM	
			2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-	50 unit usaha	39.500.000	50 unit usaha	39.700.000	50 unit usaha	39.900.000	50 unit usaha	39.900.000	Dinkop & UM	
			2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan UM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		20 orang	8.000.000	20 orang	8.200.000	20 orang	8.400.000	20 orang	8.400.000	Dinkop & UM	
			2	17	8	2.01	1	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan	**18%**	**18%**	**225.100.000**	**18%**	**225.300.000**	**18%**	**225.500.000**	**18%**	**675,900,000**		
								Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan	40 unit usaha	210 unit usaha	**225.100.000**	210unit usaha	**225.300.000**	210 unit usaha	**225.500.000**	210 unit usaha	**427.000.000**		

PARAF KOORDINASI

No.	Perihal	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemasaran		14/4 23
2.	Perencana		14/04 2023
3	Kabid PSDAIK		14/4 23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
								Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolaghan, Pemasaran, SDM serta desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	-	50 unit usaha	225.100.000	50 unit usaha	225.300.000	50 unit usaha	225.500.000	50 unit usaha	225.500.000	Dinkop & UM

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Pendaker		14/4 23
2.	Perencana		14/04/2023
3	Kabid DSDAIK		14/4 23
4.			
5.			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 terbagi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel dibawah ini dengan tetap mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Presentase koperasi sehat	24,36%	24,61%	24,86%	25,11%	25,11%
2	Rata-rata peningkatan volume usaha mikro	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
1	Persentase koperasi aktif	0,75%	1%	1,25%	1,50%	1,50%
2	Persentase pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	5,00%

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001